

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis tentang Pelaksanaan Penempatan Jabatan Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri Di Kabupaten Pesawaran dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan Penempatan Jabatan Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri Di Kabupaten Pesawaran mengacu kepada Permendiknas Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah/Madrasah. Prosedur dan pengangkatan jabatan kepala sekolah khususnya penempatan jabatan kepala SMAN lebih mengutamakan kepada profesionalisme dan kriteria seorang guru yang telah memenuhi persyaratan-persyaratan baik itu persyaratan kepangkatan, pendidikan dan latihan yang dimiliki seorang guru yang akan diangkat dalam tugas tambahan yaitu sebagai kepala sekolah. Pejabat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang berhak mengusulkan seorang guru untuk diangkat menjadi kepala sekolah adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesawaran dengan dibantu oleh Kepala Bidang Pendidikan Menengah untuk melaksanakan tugas bidang pendidikan SMA sesuai perundang-undangan yang berhubungan dengan bidang pendidikan menengah.

2. Kriteria yang digunakan dalam oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesawaran dalam Pelaksanaan Penempatan Jabatan Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri di Kabupaten Pesawaran berpedoman pada Permendiknas Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah/Madrasah yang menjelaskan guru dapat diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah/madrasah apabila memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus yang meliputi harus memiliki kualifikasi akademik paling rendah sarjana (S1) atau diploma empat (D-IV) kependidikan atau non kependidikan perguruan tinggi yang terakreditasi, berusia setinggi-tingginya 56 tahun pada waktu pengangkatan pertama sebagai kepala sekolah, sehat jasmani dan rohani, tidak pernah dikenakan hukuman disiplin, memiliki sertifikat pendidik dan pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun menurut jenis dan jenjang sekolah masing-masing. Dalam hal pelaksanaan penempatan jabatan kepala sekolah khususnya SMAN dilaksanakan melalui tahap-tahap yang selektif, dimana peran dari Baperjakat sangatlah startegis yang diketuai oleh Sekertaris Daerah Kabupaten Pesawaran untuk menerima usulan seorang PNS yang akan diangkat menjadi kepala sekolah berdasarkan usulan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesawaran melalui Kepala Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesawaran agar penempatan jabatan kepala sekolah memenuhi kriteria baik dari segi kepangkatan, kinerja yang dilakukan secara berkala setiap tahun dan secara kumulatif setiap 4 (empat) tahun ataupun syarat-syarat pendidikan dan latihan kepala sekolah dengan memperhatikan nilai kepantasan dan kelayakan.

5.2 Saran

1. Sebaiknya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesawaran melakukan pembinaan yang ketat kepada para Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri melalui Kepala Bidang Pendidikan Menengah mengenai pelaksanaan penempatan jabatan kepala sekolah menengah atas negeri agar tidak terjadi penempatan jabatan kepala sekolah yang tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku dan dapat memahami tujuan dari pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Kabupaten Pesawaran sebaiknya memberikan trobosan yang baru misalkan mengadakan lelang jabatan kepala sekolah bagi para kepala sekolah SMA Negeri di Kabupaten Pesawaran mengikuti kompetensi sehingga syarat-syarat ini tidak memerlukan agenda dan syarat-syarat yang lama yang harus berkompetensi dan para kepala sekolah mempersiapkan diri menghadapi rencana tersebut. Melalui pelaksanaan lelang jabatan kepala sekolah akan terpilih kepala sekolah yang benar-benar mempunyai niat dan usaha meningkatkan kualitas moral, karakter dan emosional pelajar Kabupaten Pesawaran.

2. Kriteria yang digunakan untuk penempatan jabatan kepala sekolah menengah atas negeri di Kabupaten Pesawaran sudah memenuhi persyaratan yang berlaku didalam Pasal 2 Permendiknas Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah/Madrasah lebih baik lagi apabila sebaiknya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesawaran lebih teliti lagi untuk memilih dan menempatkan seorang guru untuk diangkat sebagai kepala sekolah dilihat dari golongannya yang sudah tepat untuk menjadi kepala sekolah agar tidak terjadi penempatan jabatan kepala sekolah menengah atas negeri yang sewenang-wenang

dan penempatan jabatan kepala sekolah menengah atas negeri dapat berjalan secara optimal.